






	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SB2/PPG/SPMI/010
		Tanggal	12 Mei 2022
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	1 sd 6

## STANDAR ISI PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Falaah Abdussalaam, S.ST., M.M. 2. Ratnanto Aditiarno S.E., M.M.	Tim Penyusun SPMI		14 April 2022
2. Pemeriksaan	Candra Mecca Sufyana., S.Si., MT	Ketua LPPM		21 April 2022
3. Persetujuan	Ai Susanti, S.ST, M.M	Wakil Direktur		28 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		8 Mei 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		11 Mei 2022

# STANDAR ISI PENELITIAN

## 1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

### A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

#### Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

#### Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan profesional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

### B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

#### Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

#### Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

## 2. RASIONAL STANDAR

Sebagaimana disebutkan dalam statuta, misi Politeknik Piksi Ganesha adalah menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan profesional. Salah satu darma yang dimaksud adalah Darma Penelitian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, penelitian berfungsi mendorong dosen berpikir sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, sebagai salah satu darma yang tidak kalah pentingnya dengan Darma Pendidikan, dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan penelitian di lingkungan Politeknik Piksi Ganesha, perlu disusun Standar Penelitian.

Tri dharma perguruan tinggi mencakup aspek pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan penelitian, perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan bidang ilmu, teknologi, seni, olahraga dan kajian ilmu lainnya. Kegiatan penelitian di Politeknik Piksi Ganesha secara khusus berada dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Lembaga ini mengelola pendanaan, sarana, dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan penelitian di Politeknik Piksi Ganesha. Untuk menjamin adanya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa di POLITEKNIK PIKSI GANESHA perlu adanya standar yang digunakan sebagai patokan evaluasi dan pengembangan penelitian. Oleh karena itu mutlak diperlukan penetapan standar isi penelitian sebagai pedoman bagi pimpinan universitas, program pascasarjana, prodi, jurusan, program studi, dan dosen sebagai peneliti.

### 3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan/mengembangkan isi Standar Penelitian ini adalah:

- a. Dosen melakukan penelitian, menyusun laporan, mendiseminasikan hasilnya melalui berbagai forum ilmiah (seminar dan publikasi di jurnal ilmiah).
- b. Ketua Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan riset para dosen di prodinya.
- c. Ketua LPPM melakukan pengembangan skema penelitian internal, sosialisasi skema penelitian, dan mengorganisasikan pelaporan dan memfasilitasi pengurusan HAKI.
- d. Ketua LPM melakukan pengendalian terkait penelitian dan publikasi ilmiah.
- e. Direktorat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan riset para dosen
- f. Mahasiswa terlibat di dalam penelitian payung penelitian yang dirancang oleh dosen.

#### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- d. Peneliti adalah civitas akademika Politeknik Piksi Ganesha yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.
- e. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu.
- f. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- g. Rencana Strategis Penelitian adalah Rencana Induk Penelitian yang disusun oleh LPPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA.
- h. Pedoman Penelitian adalah panduan penelitian yang disusun oleh LPPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA untuk memberikan kejelasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1.	Politeknik Piksi Ganesha harus memiliki Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	Tersedia dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	
2.	Politeknik Piksi Ganesha harus memastikan pedoman penelitian disosialisasikan dengan baik, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.	Tersedia dokumen panduan penelitian yang baik	
		Survei kepuasan pengguna Pedoman penelitian	
		Survei tingkat pemahaman stakeholders terhadap pedoman penelitian	
3.	Prodi/Jurusan harus membentuk kelompok riset yang fungsional dengan bukti formal keberadaannya.	Jumlah kelompok riset dengan SK Prodi	Jumlah kelompok Riset Unggulan dengan SK Rektor
4.	Kelompok riset harus menghasilkan produk riset yang bermanfaat bagi		Tersedia hasil

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	masyarakat.		
5.	Pengembangan laboratorium riset seharusnya sesuai dengan prioritas bidang kajian dari setiap prodi.		Jumlah laboratorium riset
6.	Politeknik setiap tahunnya harus memprogramkan penelitian kompetitif dengan dana internal POLITEKNIK PIKSI GANESHA.	Jumlah hasil penelitian kompetitif	
7.	Prodi dan LPPM harus memastikan penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	Tersedia hasil monitoring dan evaluasi Penelitian Kompetitif	

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

- LPPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA memastikan penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) POLITEKNIK PIKSI GANESHA memiliki landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis, dan indikator kinerja.
- LPPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA beserta pimpinan prodi mensosialisasikan Rencana Induk Penelitian (RIP) POLITEKNIK PIKSI GANESHA kepada dosen dan mahasiswa dengan mempermudah akses, dan stakeholder agar dipahami;
- Prodi dan LPPM membentuk kelompok riset berdasarkan bidang keahlian dan kompetensi dosen yang kemudian dilegalkan oleh Direktur melalui surat keputusan.
- Pimpinan politeknik serta LPPM memastikan pengembangan laboratorium riset yang didasarkan pada prioritas bidang kajian dari setiap prodi.
- LPPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA menawarkan penelitian kompetitif dengan dana internal dan eksternal POLITEKNIK PIKSI GANESHA dengan berorientasi

pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

- f. LPPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA memastikan penelitian kompetitif harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

## 7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Standar proses, standar pengelolaan, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar pengabdian kepada masyarakat, standar kerjasama;
- b. Renstra, Renop, dan RIP LPPM Politeknik Piksi Ganesha;
- c. Lembar Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penelitian.

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
8. Pedoman SPMI Tahun 2019, Politeknik Piksi Ganesha
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Perpres Nomor 38 Tahun 2018 Rencana induk riset nasional 2017-2045
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi